

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar (Marjan, 2014).

Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Agustiningsih, 2016).

Untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak pun melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya dari *official assestment system* menjadi *sistem self assestment system*. *Official assestment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang seluruh tanggung jawab terletak pada petugas pajak, baik besarnya pajak terutang wajib pajak dan juga resiko pajak yang mungkin akan timbul, sedangkan *self assestment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pranadata, 2014).

Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. *Self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk pro-aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk Pemungut/Pemotong Pajak) mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang sedang berlaku (Susyanti & Dahlan, 2015).

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak terealisasikan target penerimaan pajak. Devano dan Rahayu (2006) yang dikutip dari penelitian Sitorus, Topowijono & Devi (2015) menyebutkan apabila wajib pajak tidak patuh terhadap perpajakan, maka akan timbul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak yang mengakibatkan jumlah pajak yang diterima negara akan berkurang (Sitorus, Topowijono & Devi, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, contohnya situasi dan lingkungan sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan Yenni, 2013 dalam Akbar, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak

merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan (Pusparini, 2016).

Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya (Kusuma, 2016).

Menurut Agustiniingsih (2016), setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa Wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu (Agustiniingsih, 2016).

Penelitian Suyadi dan Sunarti (2016) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak. Melalui pengetahuan perpajakan baik secara formal maupun non formal yang membentuk pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak yang akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Adiasa (2013) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Selanjutnya hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

Namun hal tersebut bertentangan dengan yang dilakukan oleh Pranadata (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa wajib pajak masih belum mengetahui pasti jumlah tingkat tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan saat ini dan penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Batu dan juga dikarenakan masih banyak wajib pajak yang mendaftarkan dirinya untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai karyawan pada instansi tempat mereka bekerja.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang. Dugaan peneliti masih banyak wajib pajak UMKM yang masih belum memahami perpajakan dengan baik, sehingga pada saat dihadapkan dengan masalah perpajakan mereka cenderung menganggap pajak itu hal yang rumit dan lebih memilih menghindar. Selain itu penyebabnya adalah keberadaan *tax center* yang mengakibatkan wajib pajak lebih sibuk untuk memilih menyerahkan segala urusan yang berkenaan dengan pajak kepada *tax center*, sehingga wajib pajak tidak terlalu paham dengan peraturan-peraturan pajak terbaru yang berlaku saat ini.

Selain pemahaman wajib pajak diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan (Pranadata, 2014).

Ketaatan masyarakat negara maju dalam membayar pajak ternyata tak sepenuhnya dipicu kesadaran dari dalam diri. Adanya *mindset* ancaman penjara jika tidak membayar pajak, justru menjadi pemicu utama tingginya masyarakat negara maju menunaikan kewajiban pajak (Deny, 2013).

Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam Sitorus, Topowijono dan Devi (2015) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan akan menjadi penjamin bahwa wajib pajak akan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014). Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan adalah dengan cara pemberian sanksi kepada setiap wajib pajak jika wajib pajak tersebut tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sitorus, Topowijono dan Devi 2015).

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara (Kusuma, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota Malang. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan wajib pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Wonosobo tahun 2014. Penyebab rendahnya pengaruh sanksi perpajakan dikarenakan penerapan sanksi perpajakan di KP2KP Wonosobo kurang tegas, sehingga wajib pajak cenderung tidak peduli dengan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak UMKM terutama berkaitan dengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung, membayar dan melaporkan SPT melalui sosialisasi.

Adapun penelitian yang dilakukan Maryati (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan penyebabnya kurangnya melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang belum konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengertian dan pengetahuan akan pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Penulis

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan lebih dalam, serta memperluas wawasan dan mendapatkan pengetahuan praktis sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan agar dapat menjadi warga negara Indonesia yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

4. Direktorat Jendral Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai masalah perpajakan dan pertimbangan terutama pihak Direktorat Jendral Pajak dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.